



PUTUSAN

Nomor 496 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SETIADI WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pengampon, Nomor 16, RT.01, RW.02, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON,
tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Cirebon di Sumber, Jalan Sunan Drajat, Nomor 2, Kota Cirebon;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 SUMIYANTO, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 2 SUPARJO YUSUF, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
- 3 HADI RUSMANA SOFYAN, S.H., M.Si., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/023-32.09/IV/2013 tanggal 2 April 2013;

II a. THIO KIM SIN (ANASTASIA THIO KIM SIN),
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merdeka Utara, Nomor 182, Cileduk Tengah, Kabupaten Cirebon, pekerjaan turut anak;

b. JUWITA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merdeka Utara, Nomor 182, Cileduk Tengah, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Keduanya adalah selaku ahli waris Tan Wikartajaya Selanjutnya memberi kuasa kepada: SETIA LAKSANA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sasana Budaya, Nomor G-4, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat-Tergugat II
Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah adanya Keputusan Tergugat berupa:

A OBJEK SENGKETA:

Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Desa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, tertanggal 6 September 1986. Surat Ukur Nomor 1680/1986 tertanggal 12 Agustus 1986, Luas Tanah: 265 m², atas nama Wikartajaya Wati;

B YANG MENJADI DASAR / ALASAN GUGATAN:

- 1 Bahwa objek sengketa adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Desa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon tertanggal 6 September 1986, Surat Ukur Nomor 1680/1986 tanggal 12 Agustus 1986, Luas Tanah: 256 m², atas nama Wikartajaya Wati, adalah jelas merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah final dan definitif serta tidak perlu persetujuan dari institusi lain, oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dan secara nyata konkret secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan berupa Sertipikat tersebut, dengan nama pemegang hak Wikartajaya Wati, sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- 2 Penggugat mengetahui tentang hal-hal tersebut dalam poin 1 adalah dari Surat Penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor 3-32-9-100 tertanggal 20 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Proses Permohonan Pengukuran Dan Sertifikat, yang ditujukan kepada Penggugat, maka hal ini jelas menjadi objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Januari 2013 mengajukan permohonan pengukuran dan Sertipikat tanah seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Paing Desa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Desa;
- Sebelah Timur : Tjasli;
- Sebelah Selatan : Liliana;
- Sebelah Barat : Jalan;

Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah, yaitu berupa:

- a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 4 Januari 2013 yang diketahui oleh Kuwu Ciledug Tengah;
 - b Surat Keterangan Kuwu Ciledug Tengah Nomor 316/04/I/2013 tanggal 4 Januari 2013;
 - c Identitas Pemohon/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 4 Bahwa status tanah yang dimohon adalah tanah Negara bekas "*Recht Van Opstal*" (Hak Guna Bangunan) pada jaman Belanda kemudian terdaftar di Balai Harta Peninggalan Jakarta tertanggal 13 Desember 1962 Register Nomor 83/1962 atas nama Oey Liang Nio nomor urut 5443, kemudian menjadi Hak Guna Bangunan (yang sudah berakhir dan statusnya menjadi tanah Negara) dan jatuh ke Ahli Waris yang berhak atas nama: Setiadi Wijaya (Penggugat). Maka yang mempunyai Hak Prioritas untuk memperoleh Sertifikat adalah ahli warisnya yaitu atas nama: Setiadi Wijaya (Penggugat);
- 5 Bahwa hak prioritas Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tanggal 8 Agustus 1979 Mengenai Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka pemberian hak Baru atas Tanah asal Konversi Hak-hak Barat: Pasal 1 ayat (1) Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi Hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- (2) Tanah-tanah tersebut ayat (1) ditata kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikannya dengan memperhatikan:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Masalah tata guna tanahnya;
 - b Sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c Keadaan kebun dan penduduknya;
 - d Rencana pembangunan di Daerah;
 - e Kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak;
- 6 Ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi Hak-hak Barat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 22 Agustus 1979, dalam Pasal 12 ayat(1) berbunyi: Tanah-tanah bekas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai asal konversi Hak Barat dalam Pasal (1) dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya. Dari uraian tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan terhadap tanah Negara bekas "*Recht van Opstal*" tersebut yang mempunyai hak prioritas untuk memperoleh hak/sertifikat adalah bekas pemegang hak/ahli waris yaitu atas nama Penggugat (Setiadi Wijaya);
- 7 Bahwa penerbitan Sertifikat tersebut ternyata tidak mempertimbangkan secara objektif bahwa sebenarnya status tanah awalnya Bukan Tanah Negara Bebas, melainkan tanah Negara bekas "*Recht van Opstal*" yang terdaftar di Balai Harta Peninggalan Register Nomor 83/1962 "Dibatja dan didaftarkan di Balai Harta Peninggalan Djakarta menurut Keputusan tertanggal 13 Desember 1962 Nomor BY/12613/4 Almarhum Oey Liang Nio telah meninggal dunia di Tjirebon, tempat tinggalnya yang terakhir pada tanggal 15 Juli 1962. Upah pendaftaran surat wasiat sebanyak Rp150,00 telah dibayar lunas";
- 8 Permohonan tersebut ternyata telah ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon melalui suratnya Nomor 3-32-09-100 tanggal 20 Februari 2013, dengan alasan tidak dapat dilaksanakan pengukuran, karena setelah diadakan pengecekan lokasi tanah yang dimohon, bidang tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon atas nama Wikartajaya Wati, selanjutnya kami mengajukan Surat Gugatan pada tanggal 25 Maret 2013, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 9 Bahwa lokasi tanah yang dimohon oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas ternyata menurut penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (melalui Surat Penolakan Nomor 3-32-09-100 tanggal 20 Februari 2013),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Surat Ukur Nomor 1680/1986 tanggal 12 Agustus 1986, Luas tanah 265 m² atas nama: Wikartajaya Wati maka Tergugat telah melanggar ketentuan yang berlaku saat itu yaitu:

- Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, "Kepada yang berhak diberikan Sertifikat" padahal yang berhak adalah Penggugat;
- Dalam mempertimbangkan hak atas tanahnya tidak cermat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, seharusnya mempertimbangkan dengan cermat yaitu mempertimbangkan kepentingan orang lain siapakah yang berhak atas tanahnya, dari hal itu Tergugat telah tidak cermat;

10 Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Desa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Surat Ukur Nomor 1680/1986 tanggal 12 Agustus 1986 Luas Tanah: 265 m² atas nama: Wikartajaya Wati, maka Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Keadilan, Kebenaran, Ketertiban, Kecermatan, Kepastian Hukum, Sewenang-wenang, (sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka gugatan mohon dikabulkan). Sebagai Institusi pelayan publik sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat dalam melayani publik, tetapi secara nyata telah merugikan Penggugat karena telah menerbitkan Sertifikat tersebut, kemudian permohonan Sertifikat atas nama Penggugat telah ditolak, sehingga keputusan Tergugat telah jelas/ konkret, yang ditujukan kepada Penggugat (Individual) dan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian telah memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

11 Berdasarkan Uraian tersebut di atas, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Penggugat mohon agar gugatan ini dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Desa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon tertanggal 6 September 1986, Surat Ukur Nomor 1680/1986 tanggal 12 Agustus 1986, Luas Tanah : 265 m², atas nama Wikartajaya Wati;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya atas Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Desa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon tertanggal 6 September 1986, Surat Ukur Nomor 1680/1986 tanggal 12 Agustus 1986, Luas Tanah: 265 m², atas nama Wikartajaya Wati;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atas Tanah Seluas ± 270 m² terletak di Blok Paing Desa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon dengan batas-batas: Sebelah Utara: Gang Desa, Sebelah Timur: Tjasli, Sebelah Selatan Liliana, Sebelah Barat: Jalan;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 30/G/2013/PTUN.BDG tanggal 31 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp235.000,00;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 300/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/G/2013/PTUN-BDG *juncto* Nomor 300/B/2013/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 Juni 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang pada tanggal 26 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 10 Juli 2014 dan 7 Juli 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Juni 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 300/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Maret 2014 yaitu pada tanggal 28 Mei 2014. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Setiadi Wijaya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SETIADI WIJAYA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)